



P U T U S A N

Nomor 703/Pid.B/2017/ PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- | | |
|-----------------|---|
| I. Nama lengkap | : Hasyim Bin Arifin; |
| Tempat lahir | : Sakatiga; |
| Umur/Tgl. Lahir | : 37 Tahun / 04 Februari 1980; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Perum Anggerk Sari Blok F6 No. 10 Kec.
Batam Kota Batam; |
| A g a m a | : Islam; |
| Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 03 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017; .
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 29 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 20 September 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 21 September 2017 s/d tanggal 19 Nopember 2017;

- | | |
|------------------|--|
| II. Nama lengkap | : Arkadius Xaverius als Resa als Poli; |
| Tempat lahir | : Ende (NTT); |
| Umur/Tgl. Lahir | : 23 Tahun / 12 April 1994; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pelita Kampung Utama Blok B No. 38 Kec.
Lubuk Baja Kota Batam;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : Pedagang Stiker Motor;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 03 Juli 2017;
- 2) Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017; .
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 29 Agustus 2017;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 20 September 2017;
- 5) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 21 September 2017 s/d tanggal 19 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 28 Agustus 2017 penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM BIN ARIFIN dan Terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI telah bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASYIM BIN ARIFIN dan Terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci berbentuk T

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU nopol BP 6912 GA
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an Jefri

Dikembalikan kepada saksi Efran Meizika

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM - 320/Epp.2/Batam/08/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa I HASYIM BIN ARIFIN bersama-sama dengan terdakwa II ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI, dan GIO (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 00:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Parkiran Depan Ruko Seraya Bawah Blok C No.35 Kec.Batu Ampar - Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 23:00 wib, terdakwa I HASYIM BIN ARIFIN bersama - sama dengan terdakwa II ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI dan GIO (DPO) berkeliling di daerah Seraya Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio BP 4639 ME milik terdakwa I, kemudian pada saat melewati Depan Ruko Seraya Bawah Blok C No.35 Kec.Batu Ampar Kota Batam, terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BP 6228 GH milik saksi korban EFRAN MEIZIKA yang terparkir, terdakwa I dan mengajak terdakwa II dan GIO (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjaga situasi sekitar sedangkan terdakwa I dan GIO (DPO) menghampiri sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T" dari kantong celana depan sebelah kanan dan memasukkan kunci tersebut kedalam kontak kunci sepeda motor dan memutarinya kearah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga kunci stang sepeda motor terbuka dan stop kontak menjadi dalam keadaan hidup, terdakwa I menyuruh GIO (DPO) untuk menghidupkan sepeda motor dan GIO (DPO) langsung naik ke atas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara distater, kemudian terdakwa I menyuruh GIO (DPO) untuk memboncengi terdakwa II dan membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Tembesi Kota Batam yang akan di ikuti oleh terdakwa I dari belakang, kemudian setelah sampai di tujuan, terdakwa I menyuruh GIO (DPO) untuk memarkirkan sepeda motor saksi korban di Depan Ruko Kosong Daerah Tembesi Kota Batam. Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban EFRAN MEIZIKA mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Efran Meizika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 06:00 wib di Depan Ruko Seraya Bawah Blok C No.35 Kec.Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa ialah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BP 6228 GH;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kalinya saksi memarkirkan sepeda motot tersebut di parkiran Ruko Seraya Bawah Biok C No.35 Kec.Batu Ampar - Kota Batam dalam keadaan posisi kunci stang dan kunci kontak serta kunci sepeda motor saksi simpan;
- Bahwa para terdakwa telah iviengubah sepeda motor mlik saksi yaitu pada bagian plat nonior polisi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, tedakwa membenarkan ;

2. Saksi Yuniaro Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 01:30 wib di Pelita Kampung Utama Blok B No.38 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saksi korban EFRAN MEZIKA pada hari Senin 22 Mei 2017 sekira pukul 06:00 wib di polsek Batu Ampar Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, plat nomor polisi sepeda motor saksi korban sudah diubah oieh para terdakwa menjadi BP 6912 GA;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan bersama- sama dengan G!0 (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan menggunakan aLat bantu 1 (satu) buah kunci yang berbentuk nuruf "T" dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopot BP4639 ME milik terdakwa HASYIM BIN ARIFIN;

Atas keterangan saksi tersebut, tedakwa membenarkan ;

3. Saksi Surya Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mcngcnal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 01:30 wib di Pelita Kampung Utama Blok B No.38 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saksi korban EFRAN MEIZIKA pada hari Senin 22 Mei 2017 sekira pukul 06:00 wib di polsek Batu Ampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, plat nomor polisi sepeda motor saksi korban sudah diubah oleh para terdakwa menjadi BP 6912 GA;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan bersama- sama dengan GIO (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan atas ide dari terdakwa HASYIM BIN ARIFIN yang mengajak terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI dan GIO (DPO) yang sedang terparkir; *4
- Bahwa terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI berperan sebagai pengawas situasi sekitar pada saat terdakwa HASYIM dan GIO (DPO) mencongkei dan merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T";

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. Hasyim Bin Arifin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI dan GIO (DPO) dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 06:00 wib di Depan Ruko Seraya Bawah Biok C No.35 Kec.Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 01:30 wib di Pelita Kampung Utama Blok B No.38 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BP 6228 G1I warna hitam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan menggunakan aiat bantu 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T" dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopo! BP 4639 ME milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajak terdakwa ARKADIUS XAVERJUS ALS RESA ALS POLI dan GIO (DPO) untuk mengambil sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir di Depan Ruko Seraya Bawah Blok C No.35 Kec.Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI berperan sebagai pengawas situasi sekitar pada saat GIO (DPO) mencongkei dan merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan aiat bantu berupa 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T";
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban ialah dengan memasukkan kunci yang berbentuk huruf "T" kedalam kontak kunci sepeda motor dan memutarnya kearah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga kunci stang sepeda motor terbuka dan stop kontak menjadi dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah GIO (DPO) menghidupkan sepeda motor saksi korban dengan cara di stater, terdakwa menyuruh GIO (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut ke ruko Tembesi untuk disembunyikan;
- Bahwa terdakwa telah mengubah plat nomor sepeda motor saksi korban dengan nomor plat yang terdakwa pesan di pinggir jalan daerah Bengkong Kota Batam seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 22:00 wib;
- Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut rencananya akan dipakai secara bergantian oleh para terdakwa dan GIO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. Arkadius Xaverius als Resa als Poli** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI dan GIO (DPO) diakukan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 06:00 wib di Depan Ruko Seraya Bawah Biok C No.35 Kec.Batu Ampar - Kota Batam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 01:30 wib di Pelita Kampung Utama Blok B No.38 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BP 6228 G1I warna hitam;
- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T" dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopo! BP 4639 ME milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajak terdakwa ARKADIUS XAVERJUS ALS RESA ALS POLI dan GIO (DPO) untuk mengambil sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir di Depan Ruko Seraya Bawah Blok C No.35 Kec.Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI berperan sebagai pengawas situasi sekitar pada saat GIO (DPO) mencongkei dan merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T";
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban ialah dengan memasukkan kunci yang berbentuk huruf "T" kedalam kontak kunci sepeda motor dan memutarnya ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga kunci stang sepeda motor terbuka dan stop kontak menjadi dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah GIO (DPO) menghidupkan sepeda motor saksi korban dengan cara di stater, terdakwa menyuruh GIO (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut ke ruko Tembesi untuk disembunyikan;
- Bahwa terdakwa telah mengubah plat nomor sepeda motor saksi korban dengan nomor plat yang terdakwa pesan di pinggir jalan daerah Bengkong Kota Batam seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 22:00 wib;
- Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut rencananya akan dipakai secara bergantian oleh para terdakwa dan GIO (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci berbentuk T
- 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU nopol BP 6912 GA

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an Jefri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI dan GIO (DPO) dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 06:00 wib di Depan Ruko Seraya Bawah Blok C No.35 Kec.Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 01:30 wib di Pelita Kampung Utama Biok B No.38 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa benar adapun barang milik saksi korban yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BP 6228 G1I warna hitam;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T" dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopo! BP 4639 ME milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa I. Hasyim Bin Arifin mengajak terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI dan GIO (DPO) untuk mengambil sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir di Depan Ruko Seraya Bawah Blok C No.35 Kec.Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa benar terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI berperan sebagai pengawas situasi sekitar pada saat GIO (DPO) mencongkei dan merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T";
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban ialah dengan memasukkan kunci yang berbentuk huruf "T" kedalam kontak kunci sepeda motor dan memutarinya kearah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga kunci stang sepeda motor terbuka dan stop kontak menjadi dalam keadaan hidup;
- Bahwa benar setelah GIO (DPO) menghidupkan sepeda motor saksi korban dengan cara di stater, terdakwa menyuruh GIO (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut ke ruko Tembesi untuk disembunyikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengubah plat nomor sepeda motor saksi korban dengan nomor plat yang terdakwa pesan di pinggir jalan daerah Bengkong Kota Batam seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 22:00 wib;
- Bahwa benar sepeda motor saksi korban tersebut rencananya akan dipakai secara bergantian oleh para terdakwa dan GIO (DPO);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adaiah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adaiah Terdakwa I. HASYIM BIN ARIFIN dan Terdakwa II. ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS PULI yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Seianjutnya baik meiaiui keterangan saksi-saksi yang saing bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu upei tangguigjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adaiah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk menjadikan suatu barang/benda menjadi miliknya, sehingga sebelum melakukan perbuatan mengambil, diri petindak telah mempunyai sebuah sikap batin/niat terhadap suatu barang/benda yang akan djadikan sebagai miliknya. Maksud memiliki secara meiwawan hukum ialah bahwa sebelum melakukan tindakan mengambil suatu barang/benda, ia telah mengetahui/sadar bahwa memiliki barang / benda milik orang lain (dengan cara) adalah bertentangan dengan hokum.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BP 6228 GH warna hitam milik saksi korban EFRAN MEIZIKA yang sedang terparkir di Depan Ruko Seraya Bawah Blok C No.35 Kec.Batu Ampar - Kota Batam pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 06:00 wib, dilakukan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf 'T' dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopol BP 4639 ME milik terdakwa HASYIM BIN ARIFIN;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 23:00 wib, terdakwa I HASYIM BIN ARIFIN bersama - sama dengan terdakwa II ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI dan GIO (DPO) berkeliling di daerah Seraya Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 4639 ME milik terdakwa I, kemudian pada saat melewati Depan Ruko Seraya Bawah Blok C No.35 Kec.Batu Ampar Kota Batam, terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BP 6228 GH milik saksi korban EFRAN MEZIKA yang terparkir, terdakwa I dan mengajak terdakwa II dan GIO (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjaga situasi sekitar sedangkan terdakwa I dan GIO (DPO) menghampiri sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T" dari kantong celana depan sebelah kanan dan memasukkan kunci tersebut kedalam kontak kunci sepeda motor dan memutarnya kearah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga kunci stang sepeda motor terbuka dan stop kontak menjadi dalam keadaan hidup, terdakwa I menyuruh GIO (DPO) untuk menghidupkan sepeda motor dan GIO (DPO) langsung naik ke atas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara distater, kemudian terdakwa I menyuruh GIO (DPO) untuk memboncengi terdakwa II dan membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Tembesi Kota Batam yang akan di ikuti oleh terdakwa I dari belakang, kemudian setelah sampai di tujuan, terdakwa I menyuruh GIO (DPO) untuk memarkirkan sepeda motor saksi korban di Depan Ruko Kosong Daerah Tembesi Kota Batam.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopol BP 4639 ME milik terdakwa HASYIM BIN ARIFIN digunakan sebagai alat transportasi yang digunakan Terdakwa I. HASYIM BIN ARIFIN dan Terdakwa II. ARKADIUS

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XAVERIUS ALS RESA ALS PULI dan GIO (DPO) untuk menuju tempat dimana sepeda motor saksi korban terparkir, sedangkan 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T" dipergunakan untuk mencongkel dan menghidupkan sepeda motor korban secara paksa;

Menimbang, bahwa terdakwa ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI berperan sebagai pengawas situasi sekitar pada saat GIO (DPO) mencongkel dan merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad. 5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BP 6228 GH warna hitam milik saksi korban EFRAN MEZIKI yang sedang terparkir di Depan Ruko Seraya Bawah Blok C No.35 Kec.Batu Ampar - Kota Batam pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 06:00 wib, dilakukan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T" dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopol BP 4639 ME milik terdakwa HASYIM BIN ARIFIN;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopol BP 4639 ME milik terdakwa HASYIM BIN ARIFIN digunakan sebagai alat transportasi yang digunakan Terdakwa I. HASYIM BIN ARIFIN dan Terdakwa II. ARKADIUS dan GIO (DPO) untuk menuju tempat dimana sepeda motor saksi korban terparkir, sedangkan 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "T" dipergunakan untuk mencongkel dan menghidupkan sepeda motor korban secara paksa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang kualifikasinya Pencurian Dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai digunakan dalam proses pembuktian, maka statusnya akan ditetapkan selengkapya sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA, para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. HASYIM BIN ARIFIN dan Terdakwa II. ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HASYIM BIN ARIFIN dan Terdakwa II. ARKADIUS XAVERIUS ALS RESA ALS POLI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah kunci berbentuk T

Dirampas untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU nopol BP 6912 GA

➤ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an Jefri

Dikembalikan kepada saksi Efran Meizika

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H, dan Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romy Aulia Noor,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Andi Akbar,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H

Endi Nurindra Putra, S.H..M.H

Egi Novita, S.H

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor,S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2017/PN Btm